



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN GEDE CITA ADITRA, NIK. 5104061011020001, Laki-laki, tempat tanggal lahir Pupuan, 10 Nopember 2002, Agama : Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, status Belum kawin. pendidikan SMA, alamat Banjar. Mumbi, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Prov. Bali yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 29 Maret 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 29 Maret 2023 di bawah nomor register: 56/Pdt.P/2023/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa nama pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran No. 27105/IST/2012 tertulis I WAYAN GEDE CITA ADITRA dilahirkan di Pupuan pada tanggal Sepuluh November tahun Dua Ribu Dua, anak laki-laki pertama dari pasangan I MADE WIRTA dengan NI LUH ERNAWATI, sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran No. 27105/IST/2012 tertanggal 01 April 2010 Dari Kantor Pencatatan Sipil Gianyar (fotocopy terlampir).
2. Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon yang ada di kartu keluarga dan Akta Kelahiran. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari I WAYAN GEDE CITA ADITRA menjadi I WAYAN GEDE ADITRA dengan alasan bahwa semua dokumen terkait pemohon seperti Ijazah yang tertulis I WAYAN GEDE ADITRA, perubahan nama tersebut tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang lain hanya sebatas untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang sudah ada.
3. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diperlukan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon yaitu :
 - Untuk nama dari I WAYAN GEDE CITA ADITRA diganti/dirubah menjadi I WAYAN GEDE ADITRA;
 - Menetapkan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran No. 27105/IST/2012 tertanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN GEDE CITRA ADITRA diganti/dirubah namanya menjadi I WAYAN GEDE ADITRA.
 - Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
 - Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 27105/IST/2012, atas nama I Wayan Gede Cita Aditra diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 5104060311080050, atas nama I Made Wirta, diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-22 Dd 0019759, atas nama I Wayan Gede Aditra diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, dari Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-22 DI/06 0004527, atas nama I Wayan Gede Aditra, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-22/M-SMA/13/0646712, atas nama I Wayan Gede Aditra, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi I MADE WIRTA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak Kandung dari Pemohon I Wayan Gede Cita Aditra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa saksi menikah pada bulan maret 2002;;
- Bahwa saksi menikah di Tegalalang;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Bernama I Wayan Gede Cita Aditra (laki-laki) lahir di Pupuan pada tanggal 10 Nopember 2002, anak kedua bernama I Made Sutresna (laki-laki) lahir di Pupuan pada tanggal 21 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon anak pertama I Wayan Gede Cita Aditra (laki-laki) lahir di Pupuan pada tanggal 10 Nopember 2002;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama I Wayan Gede Cita Aditra menjadi I Wayan Gede Aditra karena nama yang ada di akte kelahiran dengan di Ijasah Pemohon tidak sama;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi Ni Luh Ernawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung dari Pemohon I Wayan Gede Cita Aditra;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang semula I Wayan Gede Cita Aditra diganti I Wayan Gede Aditra;
- Bahwa Suami saksi yang mengurus Akte Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor56/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang berusia 21 Tahun;
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama Bernama I Wayan Gede Cita Aditra (laki-laki) lahir di Pupuan pada tanggal 10 Nopember 2002, anak kedua bernama I Made Sutresna (laki-laki) lahir di Pupuan pada tanggal 21 Maret 2005;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon karena nama Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dengan di Ijazah SD, SMP dan SMA tidak sama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon di Akte Kelahiran ditulis atas nama I Wayan Gede Cita Aditra dan sedangkan di Ijazah SD, SMP dan SMA Pemohon ditulis atas nama I Wayan Gede Aditra;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pemohon berkehendak mengganti atau mengubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 27105/IST/2012, atas nama I Wayan Gede Cita Aditra tanggal 10 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dari I WAYAN GEDE CITRA ADITRA diubah menjadi I WAYAN GEDE ADITRA;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar. Mumbi, Desa Pupuan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Prov. Bali yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor56/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah benar mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang bernama I WAYAN GEDE CITA ADITRA tanggal 10 Nopember 2002 (vide bukti P-1), menurut keterangan saksi – saksi alasan Pemohon ingin mengganti namanya tersebut dikarenakan nama Pemohon ada perbedaan di Akte Kelahiran dengan di Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti namanya sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut dari yang semula bernama I WAYAN GEDE CITA ADITRA untuk diubah menjadi I WAYAN GEDE ADITRA;

Menimbang, bahwa penggantian nama Pemohon secara yuridis belum pernah dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama tersebut bertujuan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon dikemudian hari serta bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan adat suatu daerah atau tata kesusilaan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun adat kebiasaan, sehingga sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan, dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor56/Pdt.P/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon yaitu Untuk nama dari I WAYAN GEDE CITA ADITRA diganti/dirubah menjadi I WAYAN GEDE ADITRA;
3. Menetapkan perubahan nama dalam kutipan Akta Kelahiran No. 27105/IST/2012 tertanggal 01 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, atas nama I WAYAN GEDE CITRA ADITRA diganti/dirubah namanya menjadi I WAYAN GEDE ADITRA
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gianyar untuk mencatatkan penggantian/perubahan nama pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Gin tanggal 29 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.

DEWI SANTINI, S.H.M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/ penggandaan.....	Rp 120.000,00
3. Biaya sumpah.....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan PNBP.....	Rp 10.000,00
4. Biaya redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)